



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata GS pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA BRI BANJARMASIN

yang dalam hal ini diwakili oleh 1. Herry Hidayat, 2. Roseva Fitriana, 3. Zainal Muttaqien, 4. Aries Ryswandi, 5. Moehamad Reynaldy Putra, masing-masing Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca BRI Banjarmasin, beralamat di, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. B.3271.GS-KC-X/MKR/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor : 520/PDT/2024/PN BJM tanggal 20-11-2024 dan Surat Tugas Nomor : B.3271.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**

Lawan

Dewi Syarifah, Umur 47 tahun (Empat Puluh Tujuh) Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina IV Komplek Depadis Regency Blok E No.19, Kel. Sungai Lulut, Kec.Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Memberi Kuasa kepada Hasbian Azhari, S.H., Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor Advokat - Penasihat Hukum HASBIAN

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



AZHARI, S.H., yang bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Gg. Bakti RT 23 RW 002 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor : 518/PDT/2024/PN BJM tanggal 19-11-2024 Selanjutnya sebagai **Tergugat**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan damai dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut :

Pasal 1. Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara **PARA PIHAK** sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara No.81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm;

Pasal 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;

Pasal 3. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui mempunyai hutang kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp. 80.309.054,- (*DELAPAN PULUH JUTA TIGA RATUS SEMBILAN RIBU LIMA PULUH EMPAT RUPIAH*).

Pasal 4. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah membayar sejumlah sisa Pokok sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kepada **PIHAK PERTAMA** dan terhadap bunga dari total Hutang akan diberikan keringanan penghapusan sebesar 100 (Seratus) persen yang akan dilakukan selambat nya pada Tanggal 20/03/2025 (tanggal Dua Puluh bulan Tiga tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima);

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Pasal 5. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia membayar sisa pinjaman/kreditnya sejumlah Rp. 29.777.900,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan keringanan penghapusan bunga sebesar 100 (Seratus) Persen sampai lunas dengan Jangka waktu 4 (Empat) bulan yang akan dilakukan mulai Desember 2024 sampai dengan Maret 2025.

Pasal 6. Bahwa jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pembayaran, dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan berkaitan sisa angsuran tunggakan, maka **PIHAK KEDUA** bersedia secara sukarela menyerahkan Agunan/Jaminan dengan bukti kepemilikan SKKT, No 590/803/RAH/2003, yang di jaminkan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan SKMA Tanggal 19 Maret 2018 yang akan di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil Lelang Agunan tersebut digunakan untuk pembayaran/pelunasan sisa pinjaman/kredit **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dan apabila nilai agunan tidak mengcover sisa pinjaman/kredit maka **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sisa pinjaman/kredit sampai dengan lunas.

Pasal 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara **PARA PIHAK** dalam perkara perdata nomor No.81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya.

Pasal 8. Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata nomor perkara No.81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm dimaksud akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing **PIHAK**, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Pasal 9. **PARA PIHAK** sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (**Akta Van Dading**)

Pasal 10. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Demikianlah perjanjian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dan diketahui oleh masing – masing Kuasanya serta diberi materai cukup, serta dibuat 2 (dua) rangkap serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masih-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan para pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama dalam jumlah yang sama

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya untuk masing-masing PIHAK, maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pihak ;

Mengingat Pasal 130 HIR, 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp154.600,00 (seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh Asni meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Eddy Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh para pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Sleman pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d./

Eddy Kurniawan, S.H.

t.t.d./

Asni meriyenti, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Relas Panggilan	Rp	12.000,00
4. PNBP Relas	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Pengadaan	Rp	12.000,00

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 154.600,00
(Seratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G.S/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)